

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Adat

a. Adat Istiadat

Adat merupakan suatu istilah dari bahasa arab yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang artinya kebiasaan. Adat atau kebiasaan merupakan Tingkah laku seseorang yang dilakukan secara terus menerus dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat dengan waktu yang lama.

Adat istiadat merupakan cerminan dari bentuk, sikap serta tindakan manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungannya. Adat istiadat terkadang dipertahankan atas suatu kesadaran masyarakatnya, akan tetapi terdapat pula yang mempertahankan adat sebagai sanksi atau akibat hukum sehingga menjadikannya suatu hukum adat.

Hukum adat pada dasarnya merupakan sebagian dari adat istiadat masyarakat. Adat istiadat meliputi konsep secara luas. Dan penelaah hukum adat harus dibedakan antara adat istiadat dengan hukum adat. Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis yang dijadikan sebagai acuan atau pedoman hidup suatu masyarakat tertentu dalam kehidupan sehari-hari.

b. Adat Jawa

Adat istiadat adalah konsep budaya yang terdiri dari norma-norma sosial, konvensi, hukum adat, dan nilai-nilai budaya yang diterima oleh masyarakat. Adat istiadat merupakan norma perilaku yang sangat dihargai karena bersifat kekal dan tertanam kuat dalam budaya di mana kebiasaan tersebut dipraktikkan. Adat istiadat jawa disebut juga kebudayaan jawa adalah suatu kebiasaan yang berakar pada tradisi leluhur yang memasukkan unsur islam, hindu, dan serta animisme dalam norma dan praktik budaya yang dikembangkan demi kesejahteraan kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Jawa.

Budaya Jawa dan Islam mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Islam mengandung nilai yang universal dan absolut sepanjang masa, serta dapat beradaptasi terhadap perubahan keadaan dan bersifat fleksibel. Agama dan budaya adalah satu kesatuan karena keduanya

merupakan pedoman hidup. Agama merupakan petunjuk langsung dari Tuhan, namun kebudayaan dan adat istiadat merupakan kesepakatan manusia. Islam menyesuaikan diri dengan budaya, tradisi, dan yang paktiknya dimanapun dan kapanpun terjadi, asalkan tidak bertentangan dengan Hadis dan Alquran.⁷

c. Pernikahan Adat Jawa

Ritual pernikahan Jawa konon berasal dari Keraton. Pernikahan adat Jawa hanya boleh dilakukan di dalam keraton atau oleh mereka yang merupakan keturunan atau dipekerjakan oleh keraton, orang-orang ini disebut sebagai priyayi di Jawa pada saat itu. Ritual pernikahan Jawa berpadu dengan budaya Islam dan Hindu seiring penyebaran Islam di kawasan keraton Jawa, khususnya di keraton Jogja dan Solo.

Pada dasarnya ada beberapa langkah dalam tata cara pernikahan adat Jawa: tahap awal pernikahan, tahap perencanaan, tahap puncak acara, tahap penutup. Setiap langkah dalam upacara pernikahan adat Jawa mempunyai makna yang lebih dalam. Berikut adat istiadat yang dilakukan dalam pernikahan adat Jawa :

a) Nontoni

Nontoni merupakan tahap awal dalam pernikahan, yaitu melihat calon pasangan pengantin secara dekat dan langsung. Tradisi nontoni biasa disebut sebagai *ta'aruf* atau pengenalan. Pada proses tersebut dilakukan dengan mempertemukan dan memperkenalkan calon pasangan laki-laki dan perempuan oleh orang tuanya. Tradisi nontoni dimaksudkan supaya memantapkan hati dan pikiran serta membubuhkan rasa cinta dan kecocokan terhadap perempuan yang akan dinikahinya.

b) Petung

Petung atau perhitungan salaki rabi, yaitu tradisi menghitung weton untuk menentukan jodoh berdasarkan nama, hari, kelahiran dan neptu. Perhitungan ini dipercaya untuk mengetahui baik buruk serta cocok atau tidaknya pasangan yang akan menikah. Perhitungan weton dengan cara

⁷ Imam Subqi, dkk., *Islam Dan Budaya Jawa* (Solo : Taujih, 2018), Hal 2-4.

menggabungkan weton kedua calon pengantin, sehingga akan menghasilkan angka yang memiliki makna tersendiri.

c) Pasang tarub

Pasang tarub adalah kebiasaan keluarga laki-laki atau perempuan yang akan menikah untuk mendirikan tarub atau tratag sebagai suatu pernyataan resmi sebuah pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.⁸

d) Serah-serahan

Serah-serahan adalah peristiwa dimana keluarga mempelai pria menyerahkan barang kepada keluarga mempelai wanita. Serah-serahan merupakan tradisi yang menandakan diterimanya calon mempelai pria terhadap lamaran yang diujukannya. Seperangkat pakaian lengkap, perhiasan, beras, kelapa, peralatan rumah tangga, ternak, dan sejumlah kecil uang biasanya disertakan dalam serah terima.

e) Upacara Siraman

Siraman adalah upacara memandikan calon pengantin supaya bersih, suci lahir dan batin. Dan siraman merupakan simbol dari penyucian diri. Upacara ini dilakukan di kediaman masing-masing calon pengantin, dan dilakukan pada waktu siang hari oleh orang tua calon pengantin dan juga orang tua yang dihormati atau sesepuh yang ada dalam suatu keluarga secara bergantian memandikan, mengguyurkan air bunga kepada calon pengantin.⁹

f) Kembar mayang

Kembar mayang, rangkaian bunga tradisional Jawa, yang merupakan gambaran agama Hindu yang menggunakan pohon kalpataru yang terukir pada relief candi Prambanan sebagai simbol pohon kehidupan. Sejenis daun kelapa yang belum menghasilkan disebut janur, berbentuk dua helai, dua kembang temu, dua pecut-pecutan, dua kupat luar,

⁸ Safrudin Aziz, "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah", *Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 15, No 1, Tahun 2017, hal 36-38

⁹ Desi Ambar wati, "Persepsi Masyarakat Terhadap Prosesi Upacara Pernikahan Adat Jawa (Studi Kasus Desa Nengahan, Bayat, Klaten)", *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, Vol. 5, No 3, Tahun 2023, hal 211

dua walang walangan, dua bunga potro menggolo, daun beringin alang alangan, dan dua daun puring. digunakan untuk membuat mayang kembar. Kembar mayang terdiri dari dua buah yang bentuk dan ukurannya identik.

g) Malam midodareni

Malam tirakatan atau malam midodareni dimulai pada tengah malam ketika para pengunjung melakukan wungon atau lek-lekan yang merupakan kata lain tidak tidur. Pasalnya, calon pengantin konon mendapat berkah dari bidadari pada malam tersebut. Para pengunjung yang diundang beserta keluarganya berdoa dengan khusyuk kepada Tuhan Yang Maha Pengasih untuk kedamaian dan keselamatan bagi setiap keluarga. Pada malam ini pengantin laki-laki tidak boleh menemui pengantin perempuan.¹⁰

h) Upacara ijab qabul

Ijab atau akad nikah, Secara khusus, upacara ini dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) ketika pihak mempelai pria mengucapkan sumpah dengan mempelai wanita di depan banyak orang untuk menjamin ke sah an perkawinan. Landasan upacara pernikahan adalah persetujuan.

i) Upacara panggih

Seusai akad nikah, kedua mempelai bertemu di upacara panggih. Pengantin wanita keluar dari rumahnya dan menunggu suaminya tiba. Pengantin pria kemudian mendekati area panggih dengan didampingi kedua orang tuanya di kedua sisinya. Ritual pemberian sanggan oleh orang tua laki-laki kepada orang tua perempuan dilakukan sebelum upacara panggih.

j) Upacara ngidak tigan dan wijik sekar setaman

Dalam ritual ngidak tigen, Pengantin pria menginjak telur ayam kampung yang ditata di atas baki kemudian pengantin wanita membersihkan kaki suami dengan air bunga setaman kemudian

¹⁰ Desi Ambar wati, “Persepsi Masyarakat Terhadap Prosesi Upacara Pernikahan Adat Jawa (Studi Kasus Desa Nengahan, Bayat, Klaten),” *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, Vol. 5, No 3, Tahun 2023, hal 211

memakaikan selop atau sendal pengantin. Pengantin wanita menunjukkan kesetiaan dan rasa hormat kepada suaminya dengan melakukan sungkem. Ritual ngidak tigen melambangkan peralihan dari fase lajang sebelum kedua mempelai memulai kehidupan baru yang lebih berat dan menantang. Pecahnya telur melambangkan pecahnya selaput dara pengantin wanita, sebagai suami istri, pasangan harus memenuhi kebutuhan biologisnya agar dapat mempunyai anak. Istilah wijk sekar setaman bermakna akan diberikan keturunan dengan segera.

k) Sinduran dan kacar-kucur

Setelah upacara, pasangan itu berdiri bersebelahan. Sang suami di sebelah kanan, sedangkan mempelai wanita di sebelah kiri. Selanjutnya, ibu mempelai wanita meletakkan sindur atau selendang berwarna merah tua dan putih di bahu kedua mempelai dan memegangnya dari belakang. Ayah mempelai wanita berada di depan pasangan, kemudian perlahan berjalan sambil memegang ujung kanan dan kiri kain sindur. Ini melambangkan menyatunya kedua pengantin menjadi satu dalam ikatan pernikahan.

Berikutnya adalah prosesi Kacar kucur. Pengantin pria memberikan kepada pengantin wanita barang-barang seperti bunga, sejumlah uang logam yang berbeda nilainya (jumlah mata uangnya harus genap), kacang kedelai, kacang-kacangan, beras, jagung, dan nasi kuning, serta jamu Dlingo Bengle. Pasangan yang amanah dan tidak selingkuh dilambangkan oleh ritual Kacar Kucur. Serta hasil jerih payah suami dibagikan kepada keluarganya, dan istri harus mampu mengelola keuangan keluarga.

l) Dhahar saklimah dan pangkon timbang

Dhahar klimah adalah prosesi saling suap. Sedangkan Pangkon timbang adalah prosesi kedua pengantin yang duduk dipangkuan bapak dari pengantin perempuan. Kemudian bapak berkata bahwa berat mereka sama, hal ini memiliki arti bahwa cinta mereka sama-sama kuat dan kasih

sayang orang tuaterhadap anak dan menantu sama besarnya.¹¹

2. Tradisi Sesajen

a. Pengertian Sesajen

Dengan beragamnya adat istiadat dan ritual sosial keagamaan, masyarakat Indonesia terkenal sebagai masyarakat yang kaya akan budaya. Dari yang paling mendasar hingga yang paling rumit, upacara ritual selalu mengiringi setiap tindakannya. Dalam budaya Indonesia pemberian sesajen yang beragam variasi dan maknanya, sering kali dilakukan pada upacara ritual masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat Indonesia berpandangan bahwa sesaji merupakan komponen penting yang harus dilakukan dalam ritual adat. Kegagalan seseorang atau sekelompok orang dalam memberikan persembahan berarti bahwa ritual tersebut tidak sempurna dan sesuatu yang buruk akan terjadi.¹²

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sajen adalah sajian, misalnya bunga yang dipersembahkan kepada makhluk halus. Secara bersamaan, persembahan diartikan sebagai barang atau makanan, bunga, dupa, uang tunai, dan lain-lain yang dipersembahkan kepada makhluk gaib dalam upacara tertentu yang dilakukan secara simbolis untuk berkomunikasi dengan Tuhan, dewa, roh, dan makhluk gaib lainnya dengan harapan membawa keberkahan, kebahagiaan, keselamatan, dan perlindungan.¹³

Persembahan adalah sesuatu yang sakral di sebagian besar masyarakat. Secara umum, acara sakral diadakan di tempat yang dianggap keramat atau di depan artefak yang dianggap memiliki kemampuan supranatural dengan tujuan untuk memperoleh berkah. Persembahan dipersembahkan kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan dan rezeki di dunia. Sesaji bermacam-macam bentuknya sesuai dengan

¹¹ Desi Ambar wati, “Persepsi Masyarakat Terhadap Prosesi Upacara Pernikahan Adat Jawa (Studi Kasus Desa Nengahan, Bayat, Klaten),” *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, Vol. 5, No 3, Tahun 2023, hal 212

¹² Ayatullah Humaeni, *Sesajen : Menelusuri Makna dan Akar Tradisi Sesajen Masyarakat Muslim Banten dan Masyarakat Hindu Bali*, (Banten : LP2M UIN Sultan Hasanuddin Banten, tahun 2021), hal 31

¹³ Ayatullah Humaeni, *Sesajen*, hal 32

kebutuhan yang diperlukan. Persembahan dupa yang dibakar merupakan ritual mistik yang dipersembahkan kepada Tuhan.¹⁴

Tradisi budaya Hindu-Buddha atau Pra-Hindu Buddha yang dikenal dengan sesaji. Persembahan ini merupakan kepercayaan animisme dan dinamisme yang telah berakulturasi dalam budaya Jawa dan masyarakat Indonesia lainnya.¹⁵ Masyarakat Jawa melakukan sesajen hampir pada setiap aspek kehidupan, dari masa hamil sampai kematian manusia selalu ada upacara yang diiringi dengan pemberian sesajen, dan pada acara tradisional lainnya. Pada agama Budha, sesajen diartikan sebagai simbol untuk membantu mengingatkan kepada manusia terhadap kenyataan hidup. Pada masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu, ritual pemberian sesajen adalah ritual yang penting dalam kehidupan sehari-hari maupun upacara adat dan keagamaan masyarakat Bali, seperti nyepi dan piodalan, ngaben, tilem dan berbagai upacara lainnya hampir menggunakan persembahan sesajen

Sesaji mempunyai makna simbolis sebagai cara untuk berhubungan dengan roh nenek moyang dan Tuhan Yang Maha Esa. Sesaji berfungsi sebagai semacam upaya negosiasi spiritual antara manusia dan entitas supranatural bagi masyarakat Jawa, dengan tujuan mencegah gangguan dan kerugian terhadap kehidupan manusia dan masyarakat. Sesaji merupakan kelanjutan dari wujud keikhlasan seseorang terhadap Tuhan dengan cara memberkati masyarakat agar dapat mengambil hikmahnya sesaji.¹⁶

b. Pandangan Hukum Islam terhadap Sesajen

Sesajen merupakan sajian berupa makanan, bunga-bunga, dan sebagainya yang disajikan kepada makhluk halus, dan lainnya. Memberikan sesajen merupakan hal yang sering dilakukan beberapa masyarakat Indonesia. Sesajen yang diletakkan pada tempat-tempat yang khusus itu tidak selalu menjadi tradisi dari satu agama tertentu diluar islam, sesajen juga sering dilakukan orang muslim. Sesajen tidak lagi menjadi ritual keagamaan tetapi merupakan praktik budaya yang mengakar pada tengah-tengah masyarakat.

¹⁴ Ayatullah Humaeni, *Sesajen*, hal 35

¹⁵ Ayatullah Humaeni, *Sesajen*, hal 37

¹⁶ Ayatullah Humaeni, *Sesajen* , hal 43

Budaya sesajen tidak pernah terkikis oleh kemajuan teknologi, bahkan terus dilakukan oleh masyarakat dengan dasar pelestarian nilai-nilai sejarah yang diwarisi oleh nenek moyang mereka. Seperti pada prosesi pernikahan adat Jawa yang selalu erat kaitannya dengan sesajen. Beberapa orang percaya bahwa dengan memberikan persembahan, makhluk gaib akan mengabulkan keinginan dan menghindari bencana.

Pada dasarnya tradisi sesajen merupakan budaya yang tidak terlepas dari perbuatan syirik. Kesyirikan ini berkaitan dengan tujuan, maksud dilakukannya tradisi sesajen tersebut. Hukum sesajen sendiri sebagaimana dalam Al Qur'an surah Al - Jin ayat 6 :

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا

Artinya: “Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka (jin) menjadikan mereka (manusia) bertambah sesat.”

Menurut Ibnu Katsir tafsir ayat tersebut adalah bahwasannya Manusia pada saat itu masih pada berada di zaman kebodohan atau zaman jahiliyah yang meminta ilmu kebal dan sebagainya kepada jin dengan melaksanakan penghambaan (ibadah) kepada jin tersebut dengan memberi tumbal atau sajen lainnya.¹⁷

Sesajen itu merupakan suatu yang dinilai sakral, dan sajen hukumnya dilarang oleh islam, karena ada harapan atau tawasul yang salam dan tidak sesuai dengan hukum islam. Sementara itu, Tawasul yang benar menurut islam adalah tawasul dengan kebaikan dan ketakwaan, seperti bertawasul dengan membaca shalawat kepada Rasulullah SAW untuk mendekatkan diri kepada Allah atau bertawasul dengan berbuat kebaikan. Bertawasul dengan pohon yang besar atau benda yang diyakini memiliki kekuatan yang luar biasa, dan bertujuan untuk jin penunggu tempat tersebut (bukan karena Allah) haram hukumnya.

¹⁷ Wahid Firmansyah, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, Baehaqi dan Meti Fatimah, “Hukum Sesajen Dalam Pesta Pernikahan Menurut Prespektif Hukum Islam,” *Mamba'ul Ulum*, Vol. 19, No 1(2023) : 86

Dalam Tafsir Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di syaitan(jin) akan senang jika ada manusia yang menyembahnya serta mengagungkannya seperti tuhan, dan manusia akan mendapatkan tujuannya karena bantuan dari syaitan atas persembahan hewan kurban (sesajen). Padahal mengeluarkan harta untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. adalah ibadah yang agung dan hanya pantas ditujukan untuk Allah SWT. Sebagaimana pada firman Allah dalam Surah Al-An'am ayat 162-163

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

Artinya : “ Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Itulah yang diperintahkan kepadaku. Aku adalah orang yang pertama dalam kelompok orang muslim.”¹⁸

Sesuatu yang menyebabkan dosa besar merupakan perbuatan yang buruk, tidak hanya karena kecil atau besarnya kurban (sesajen) yang dipersembahkan tetapi karena besarnya rasa takut dalam hati dan rasa hormat orang yang mempersembahkan kurban tersebut, yang mana hal itu hanya pantas diperuntukkan Allah SWT. meskipun kurban yang digunakan dianggap kecil tapi jika diiringi rasa takut dan pengagungan terhadap selain Allah itu merupakan perbuatan syirik.

3. Tinjauan Tentang Pernikahan

1) Pernikahan

1) Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Arab, kata “Nikah” berasal dari suku kata “*Nakaha-Yankihu-Nikahan*” yang berarti Mnikah. Sedangkan menurut pengertiannya, nikah adalah suatu hubungan hukum antara suami dan istri secara sah yang menimbulkan akibat hukum serta hak dan kewajiban yang timbul sebagai suami istri.¹⁹

Pernikahan diartikan sebagai komitmen yang kuat, atau mitsaqan ghalizhan, untuk menaati perintah Allah

¹⁸ Wahid Firmansyah, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, Baehaqi dan Meti Fatimah, “Hukum Sesajen Dalam Pesta Pernikahan Menurut Prespektif Hukum Islam,” *Mamba'ul Ulum*, Vol. 19, No 1(2023) : 87

¹⁹ Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat*, (Kudus : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2008), hal 17

SWT. Pelaksanaannya merupakan ritual ibadah, menurut kompilasi hukum Islam (KHI) (pasal 2). Tujuan perkawinan adalah terwujudnya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (pasal 3).²⁰

Sedangkan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Pasal 1 dijelaskan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”²¹

Menurut hukum Islam, perkawinan (nikah) diartikan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang tujuannya adalah membangun suatu hubungan batin dan lahiriah antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dalam kehidupan berumah tangga yang bahagia dan langgeng berdasarkan syariat Islam. Sesuai dengan bagaimana Allah SWT menjelaskan tujuan utama pernikahan. Dalam QS. Al-Rum (20:21)²²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Islam memandang pernikahan sebagai suatu yang bernilai ibadah dan bukan hanya sekadar kontrak dalam keperdataan yang biasa. Ikatan yang paling kuat dan paling suci adalah ikatan antara suami dan istri, menurut Al-Qur'an. Allah SWT. membuat suatu ikatan perjanjian yang tegas, atau *mitsqan ghalizhan*, antara suami dan

²⁰ Kementerian Agama R.I. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (2018), hal 5

²¹ Undang-Undang R.I. “Nomor 1 Tentang perkawinan,” (Tahun 1974)

²² Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan : Kaafah Learning Center, 2019), hal 7

istri. Sebagaimana disebutkan dalam ayat 4:21 Q.S. Al Nisa²³

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ
وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Hukum pernikahan Islam terbagi dalam lima kategori: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah (boleh), yang didasarkan pada standar perkawinan yang baik secara hukum Islam. Pernyataan berikut ini menjelaskan bagaimana kesanggupan seseorang untuk menikah ditentukan oleh keadaan yang melingkupi pernikahannya:

a) Wajib.

Perkawinan dapat bersifat wajib apabila seseorang mempunyai kesanggupan mengurus rumah tangga atau menikah dan tidak mampu menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat menggodanya untuk berbuat zina. Seseorang secara hukum wajib melangsungkan perkawinan karena jika ia tidak menikah, ia akan melakukan perzinahan, yang diharamkan dalam Islam.²⁴

b) Sunnah.

Menurut Ulama, Jika seseorang mampu menikah atau ingin berkeluarga namun mampu menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan zina, maka menikah itu sunnah. Hal ini menandakan bahwa pernikahan itu sunnah dan tidak ada alasan untuk takut melakukan perbuatan zina jika seseorang masih lajang. Meskipun demikian, Islam senantiasa menganjurkan umatnya untuk menikah bila

²³Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, hal 7

²⁴ Dwi Dasa Suryantoro dan Ainur Rafiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam,” : 43

memungkinkan dan mendukung pernikahan sebagai bentuk ibadah.

c) Haram.

Suatu perkawinan dikatakan tidak sah apabila dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kesanggupan atau tanggung jawab untuk memulai kehidupan berkeluarga dan ada resiko jika ia akan menelantarkan isterinya pada waktu perkawinan itu. Selain itu, perkawinan dengan tujuan menganiaya atau merugikan seseorang juga haram dalam Islam, yaitu melarang seseorang menikah dengan orang lain lalu putus atau tidak menjaga pasangannya.

d) Makruh.

Jika seseorang mampu menikah dan berhenti berzina agar terhindar dari melakukan zina tanpa menikah, maka pernikahan orang tersebut adalah Makruh. Meski berkeinginan untuk menikah, ia tidak mempunyai kemauan atau tekad untuk melaksanakan tanggung jawab suami dan istri satu sama lain, sehingga pernikahan tidak mungkin dilakukan dan makruh hukumnya.

e) Mubah.

Perkawinan hukumnya mubah atau boleh dilaksanakan apabila yang bersangkutan sah atau mempunyai kesanggupan untuk menikah, tetapi dia dapat melakukan perbuatan zina jika tidak melaksanakan nikah. Jika seorang laki-laki menikah hanya untuk memuaskan keinginannya sendiri dan bukan untuk memulai sebuah keluarga menurut hukum Islam, maka dia boleh menikah, tetapi dia tidak dikhawatirkan akan meninggalkan istrinya.²⁵

2) Rukun dan Syarat Nikah

Rukun Nikah merupakan sesuatu yang menjadikan syarat sah dalam pernikahan. Rukun Nikah ada 5 (lima), yaitu :

²⁵ Dwi Dasa Suryantoro , Ainur Rafiq, “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam,” : 43-44

- a) Calon pengantin laki-laki
- b) Calon pengantin perempuan
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi
- e) Akad atau ijab qabul²⁶

Penjelasan rinci mengenai persyaratan masing-masing rukun tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Persyaratan calon pengantin pria

Berdasarkan ijtihad ulama, Syariat Islam menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai pria, antara lain: Calon suami harus seorang muslim yang taat, dewasa, dan berakal sehat. Ia juga tidak boleh menjadi mahram calon mempelai wanita, tidak sedang melakukan ihram untuk menunaikan ibadah haji atau umrah, atau mempunyai halangan lain yang menghalanginya untuk menikah.

- b) Persyaratan calon pengantin wanita

Syarat calon mempelai antara lain harus beragama Islam, berakal sehat, tidak menjadi mahram calon mempelai laki-laki, dan tidak sedang ihram pada haji atau umrah. atau mempunyai halangan lain yang menghalanginya untuk menikah.

- c) Syarat Perwalian

Wali adalah orang yang berhak mengawinkan mempelai wanita. Dan syarat-syaratnya adalah: Islam, dewasa, berakal, adil, laki-laki, dan mempunyai kewenangan sebagai wali.

Wali dibagi menjadi dua, yaitu : wali nasab, yaitu seseorang yang mempunyai hubungan dengan ayah calon mempelai wanita, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya dalam garis keturunan laki-laki. Selain itu juga akan disebutkan wali hakim, yaitu wali yang ditunjuk oleh Negara yang mempunyai kuasa dan hak untuk bertindak sebagai wali perkawinan calon pengantin perempuan. Dalam hal wali nikah tidak ada atau

²⁶ Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat*, 67.

berhalangan hadir, maka wali nikah yang turun tangan.²⁷

d) Syarat-syarat saksi

Dua orang laki-laki muslim yang merupakan saksi yang adil, dewasa, dan rasional, memahami isi akad nikah, tidak hilang ingatan, dan tidak tuli, wajib hadir dalam akad nikah.²⁸

e) Syarat-syarat ijab qabul

Kata “ijab” mengacu pada kata Arab “nikah,” “tazwij,” atau terjemahannya. Ijab wali dan qabul mempelai pria tidak boleh dipisahkan oleh jangka waktu tertentu. Sebaiknya kata-kata qabulnya tidak bertentangan dengan kata-kata ijabnya, kecuali hal itu lebih diutamakan. Pihak yang melaksanakan akad wajib memperhatikan kata-kata qabul ijab.²⁹

3) Tahapan Pernikahan Dalam Islam

a) Khitbah(peminangan).

Kata peminang berasal dari kata pinang, meminang. Meminang juga berarti melamar. Secara etimologi menyatakan bahwa kata "melamar" atau "melamar" mengacu pada permintaan kepada seorang wanita untuk menjadi istri (milik diri sendiri ataupun untuk orang lain).

Definisi secara istilah lamaran, ini adalah tindakan yang dimaksudkan untuk membentuk hubungan romantis antara seorang pria dan seorang wanita, atau ketika seorang pria mendekati seorang wanita dengan cara yang dapat diterima secara sosial untuk melamar. Khitbah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan lamaran pernikahan di depan umum kepada seorang wanita³⁰

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan peminangan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencapai perijodohan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan Selain itu, pada Pasal 11

²⁷ Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat*, 68-69

²⁸ Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat*, 72

²⁹ Abdul Haris Na'im, *Fiqh Munakahat*, 74

³⁰ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*,

disebutkan, “lamaran dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya”.³¹

Dari definisi tersebut, khitbah atau peminangan merupakan suatu proses yang dilakukan sebelum pernikahan, karena bertujuan memudahkan untuk masing-masing pihak bisa mengenal dan mengetahui kepribadian calon pasangan sesuai batas syariat islam dan saling tolerasi ketika sudah dalam ikatan pernikahan, sehingga bisa mewujudkan tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah.

Khitbah/peminangan bukan merupakan suatu pernikahan, tapi khitbah merupakan suatu janji untuk menuju pernikahan. Oleh karena itu, meskipun sudah di pinang bukan berarti boleh berkhalwat atau berduaan dengan calon pasangannya, dan hukumnya adalah haram karena bukan muhrimnya.

b) Akad nikah.

Istilah “akad” dan “nikah” membentuk akad perkawinan. Akad adalah perjanjian dalam ikatan pernikahan. Akad dilakukan dengan mematuhi pedoman agama dan hukum. “Akad nikah adalah serangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya dengan disaksikan oleh dua orang saksi,” bunyi Bab I Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam.³²

Akad nikah merupakan suatu keharusan dalam sebuah pernikahan. karena dia adalah elemen dasar pernikahan. Firman Allah SWT menjadi landasan hukum wajibnya suatu akad nikah.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ
وَأَخَذْنِ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah

³¹ Kementerian Agama R.I. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018, hal 8

³² Kementerian Agama R.I. Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018, hal 3

bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Tafsir Al Mokhtasar menjelaskan bahwa bagaimana mungkin kalian (suami) mengambil mahar yang telah diberikan kepada istri kalian setelah apa yang terjadi diantara kalian. seperti hubungan suami-istri, cinta kasih, dan saling mengetahui rahasia satu sama lain. Sesungguhnya keinginan untuk mendapatkan harta yang ada di tangan istri setelah semua itu adalah suatu hal yang buruk dan menjijikkan. Sementara istri telah mengambil perjanjian yang sangat kuat dari suami, yaitu dirinya menjadi halal bagi suami dengan kalimat Allah SWT. dan syariatnya.

2) Walimatul Ursy

Walimah, yang dalam bahasa Arab berarti "*Al-jam'u*", yang berarti kumpul, maksudnya adalah mengacu pada acara kumpul-kumpul yang melibatkan pasangan suami istri, serta keluarga, tetangga, dan kerabat lainnya. Istilah "*walimah*" berasal dari kata Arab "*al-walami*", yang berarti "makanan pengantin", atau makanan yang disajikan kepada pengunjung yang diundang ke pesta pernikahan.³³

Walimah al-'urs dalam pernikahan islami tidak hanya sebagai bentuk informasi kepada masyarakat tentang akan terlaksananya suatu pernikahan, namun juga sebagai wujud berbagi kepada sesama umat islam dan berbagi makanan kepada fakir miskin, anak yatim, dan muslim lainnya. Oleh sebab itu, keberadaan *Walimah al-'urs* sangat penting dalam pernikahan islami. Hal ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam suatu riwayat hadits, diantaranya adalah hadits riwayat Abu Dawud :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرُ صُفْرَةٍ , قَالَ : مَا هَذَا ؟ , قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاحٍ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ : فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ , أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَنَاءٍ)

Artinya : Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW pernah melihat bekas kekuningan pada

³³ M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nilai Lengkap* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hal 131

Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu beliau bersabda: "Apa ini?". Ia berkata : Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: "Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing." (HR. Abi Dawud)³⁴

Hadits di atas cukup memperjelas bahwa para pihak dalam suatu perkawinan wajib mengadakan walimah. Ini melambangkan walimah merupakan suatu acara yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai perintah ini merujuk pada sunnah atau wajib.

Saat upacara pernikahan, Rasulullah SAW meminta pengikutnya untuk mengadakan walimah. Walimah tidak perlu menyembelih seekor kambing tetapi hanya dengan hidangan sepiring kurma saja sudah cukup. Menurut syariat Islam, kemampuan keluarga dalam melaksanakan walimah ini sesuai berdasarkan kesanggupan seseorang yang melaksanakan hajat.

Berikut beberapa hikmah yang bisa dipetik ketika melaksanakan walimah:

- a. Merupakan rasa syukur kepada Allah Swt.
- b. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya.
- c. Sebagai tanda resmi akad nikah.
- d. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami-istri.
- e. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.
- f. Walimah sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri, sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.³⁵

³⁴ Ali Abubakar, Yuhasnibar, Muhammad Nur Afifuden Bin Jufrihisam, "Hukum Walimah Al-'Urs Menurut Prespektif Ibn Hazm Al-Andalusi," *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 2(2019) :155, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrh/index>

³⁵ M. A. Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nilai Lengkap*, hal 139

3) 'Urf

'Urf dikenal juga dengan adat, menurut ulama ushul fiqh. 'urf adalah sesuatu yang dilakukan manusia sepanjang waktu atau kebiasaan, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

Jika tidak ditemukan tulisan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka para ulama yang menyatakan bahwa 'urf merupakan salah satu sumber istinbat hukum dalam menetapkan suatu hukum. Ketika 'urf bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, misalnya ketika seseorang di suatu daerah sering melakukan perilaku yang haram, seperti minum minuman keras atau riba, maka 'urf mengesampingkan ayat-ayat yang pasti (qath'i) yang mendukung perilakunya sendiri dengan mengikuti hawa nafsu dan membatalkan syariat.

Untuk menegakkan keabsahan urf, para ulama selalu mengacu pada Surat Al-Araf ayat 199 Al-Qur'an sebagai landasan hukumnya.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang maruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.

Menurut ayat tersebut, Urf yaitu kebiasaan manusia, dan apa saja yang mereka perbuat (yang baik). Kata “am” pada ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan petunjuk kepada Nabi-Nya untuk melaksanakan amal shaleh, karena itu adalah suatu perintah. Dengan demikian, 'Urf dianggap Syariah sebagai dalil hukum.

1. Macam-macam 'Urf

Klasifikasi 'urf yang diberikan oleh Amir Sharifuddin adalah sebagai berikut:

- a. Dari sudut pandang perbuatan, 'Urf dibagi menjadi dua bagian yaitu :
 - 1) 'Urf *Qauli*, atau kebiasaan yang berlaku bila menggunakan kata dan ucapan. Tradisi Arab menggunakan kata-kata seperti *Waladun* yang mencakup laki-laki dan perempuan dalam QS. Al-Nisa'(4)11–12.
 - 2) 'Urf *Fi'li*, atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan menjadi perbuatan. Misalnya, menurut kebiasaan menghisap merokok seorang

teman tanpa persetujuan atau permintaannya bukanlah suatu kejahatan.

b. Ditinjau dari jangkauan, 'urf terbagi menjadi dua bagian:

- 1) '*Urf Amm*, atau adat istiadat yang diakui secara universal yang berlaku bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, negara, atau agamanya. Sama halnya dengan mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kita dan memberikan hadiah kepada pihak-pihak yang telah memberikan jasanya kepada kita.
- 2) '*Urf Khash*, adat istiadat yang dilakukan oleh sekelompok orang pada waktu dan tempat tertentu, dan tidak bersifat universal. Seperti kebiasaan halal bi halal pada hari raya, yang mungkin tidak dilakukan di negara Islam lainnya.

c. Dilihat dari penilaian baik dan buruk, '*Urf* dibagi menjadi dua bagian :

- 1) '*Urf Sahih*, '*urf* yang sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam, dengan kata lain tidak menjadikan hukum halal menjadi haram. Misalnya, ketika seorang pria memberikan hadiah kepada seorang wanita di pesta pertunangan, hal itu disebut sebagai mas kawin, dan sering kali dibayar dengan tunai atau dengan berhutang sebelum pernikahan.
- 2) '*Urf fasid*, '*urf* yang berlaku di satu tempat meskipun penerapannya tidak merata dan bertentangan dengan tradisi, hukum, dan agama. Misalnya menambahkan bir dan perjudian untuk memeriahkan acara.³⁶

2. Persyaratan Praktek Umum

Menurut Ulama Ushul, ada beberapa syarat yang menjadikan 'urf dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum, antara lain :

- a. '*Urf* harus berlaku secara umum, artinya terjadi di banyak situasi sosial dan banyak individu yang mengikuti adat ini.

³⁶ Ramli, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Nuta Media, 2021), Hal 88-89

- b. *Urf* menjadi terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat ketika hukum yang ditetapkan oleh undang-undang muncul. Artinya '*urf* yang dijadikan sandaran lebih dahulu muncul daripada kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
 - c. '*Urf* tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas dalam transaksi
 - d. '*Urf* tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung oleh nash itu tidak bisa diterapkan. Pengakuan '*urf* sebagai dalil dalam kasus di mana permasalahannya tidak dibahas dalam nash.
 - e. '*Urf* mempunyai nilai masalah dan dapat diterima. Oleh akal.³⁷
3. Kedudukan '*Urf* sebagai Dalil Hukum Syara'.

Secara umum, *urf* yang memenuhi spesifikasi secara teori dapat diterima. Golongan Hanafiah mengenalnya dengan *istihsan 'urf*, yaitu dalil yang menggantikan *qiyas*. Kelompok Malikiyah menerima '*urf* terutama '*urf* penduduk Madinah dan mendahulukannya dari hadits yang lemah. Sebagaimana tercantum dalam suatu peraturan, hal ini juga berlaku di kalangan Syafi'iyah: "Setiap yang datang padanya *syara*' secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam *syara*' atau bahasa, maka dikembalikan kepada '*urf*'.³⁸

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan. Untuk menghindari anggapan kesamaan pada penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil dari penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Skripsi yang berjudul "Eksistensi Budaya Sesajen Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban" ditulis oleh Hariyana Khotijah. Hasil dari penelitian ini adalah budaya sesajen dalam perkawinan didominasi oleh budaya warisan nenek moyang dan merupakan adat atau kebiasaan yang bertahan dari zaman dahulu hingga saat ini. Yang dimaksud dengan sesaji adalah wasilah atau perantara mendoakan kedua mempelai agar

³⁷ Ramli, *Ushul Fiqh*, hal 89-90.

³⁸ Ramli, *Ushul Fiqh*, Hal 90.

diberikan keselamatan dan bertujuan untuk mengusir bala agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Persamaan dari penelitian-penelitian tersebut adalah sama-sama mengkaji tentang sesaji pada pernikahan adat Jawa, yang membedakan adalah penelitian ini mengkaji apakah sesajen dalam pernikahan masih ada yang perlu dilestarikan. Sementara itu, peneliti mengkaji tentang tradisi sesajen buang ayam di jembatan pernikahan dalam hukum Islam. Di lokasi penelitian yang berbeda, penelitian yang dilakukan Haryani Khotijah dilakukan di Desa Leran, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus.³⁹

2. Skripsi yang Berjudul “Tinjauan Aqidah Islam Terhadap Makna Simbolik Sesajen Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus” Ditulis oleh Amaliya Nurul. Berdasarkan temuan penelitian, salah satu hal yang diyakini warga Desa Cendono penting dalam sebuah pernikahan khususnya pernikahan adat Jawa adalah sesaji. Dan bagi warga Desa Cendono yang mempercayainya, sesaji tersebut mempunyai makna yang sangat suci. Dalam praktiknya, sesajen di Desa Cendono tidak lagi dipersembahkan kepada makhluk halus, tetapi dianggap sebagai wasilah dan berdoa kepada Allah tanpa budaya tradisional Jawa. Dan dalam pelaksanaan tradisi pembuatan sesajen dalam pernikahan, masyarakat tidak lagi membuang-buang makanan yang ada dalam sesajen tersebut, melainkan dibagikan kepada warga yang mengikuti acara tersebut.

Skripsi ini dan penelitian penulis memiliki persamaan karena sama-sama mengkaji tentang sesaji yang dilakukan pada perkawinan adat Jawa. Perbedaan utamanya adalah, kajian penulis berfokus pada sesaji buang ayam di jembatan pada pernikahan adat Jawa yang berkaitan dengan hukum Islam, sedangkan penelitian Nurul Amaliya berfokus pada nilai simbolik sesaji pada perkawinan adat Jawa. Penelitian penulis dilakukan di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, sedangkan penelitian

³⁹ Hariyah Khotijah, “Eksistensi Budaya Sesajen dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Laren Kecamatan Senor Kabupaten Tuban” (Skripsi: Program Studi Sosiologi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018)

Nurul Amaliya dilakukan di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.⁴⁰

3. Skripsi yang berjudul “Budaya Sesajen Dalam Pernikahan Adat Jawa Studi Kasus di Desa Sucen Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung” penulisnya adalah Ita Ulfiana. Tata cara persembahan yang dilakukan sebelum pernikahan dan keunikan ritual persembahan yang dilakukan oleh dukun dan sesepuh merupakan hasil dari penelitian ini. Persembahan dalam sebuah pesta pernikahan memiliki beberapa makna simbolis.

Penelitian-penelitian ini serupa dalam hal mereka mengamati sesajen yang dilakukan pada perkawinan tradisional Jawa, perbedaan adalah bahwa penelitian ini makna sesajen dalam pernikahan adat Jawa Sementara itu, peneliti mengkaji pengertian sesajen dalam hukum Islam. Penelitian penulis dilakukan di Desa Hadipolo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, sedangkan penelitian Ita Ulfiana dilakukan di Desa Sucen Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung.⁴¹

4. Skripsi yang berjudul “Budaya Hukum Perkawinan Adat Tumplek Punjen Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati)” ditulis oleh Shofa Noor Rofi'atus. Hasil penelitian ini adalah tradisi tumplek punjen ini adalah tradisi pada pernikahan adat yang merupakan bentuk rasa syukur orang tua karena berhasil merawat anaknya sampai pada jenjang pernikahan dengan memberikan uang atau emas yang diletakkan kantong poleng.tradisi ini merupakan Urf yang shahih karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan tidak bertentangan dengan nash

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang tradisi pada prosesi pernikahan adat Jawa yang masih dilestarikan sampai sekarang. Perbedaannya pada penelitian ini mengkaji tentang tradisi tumplek punjen

⁴⁰ Nurul Amaliya, “*Tinjauan Aqidah Islam Terhadap Makna Simbolik Sesajen Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Cendono Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus*” (Skripsi : Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus, Tahun 2019).

⁴¹ Ita Ulfiana, “*Budaya Sesajen Dalam Pernikahan Adat Jawa Studi Kasus di Desa Sucen Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung*” (Skripsi : Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Tahun 2021).

sedangkan peneliti mengkaji tentang tradisi sesajen pada proses pernikahan adat Jawa.⁴²

5. Skripsi yang berjudul “Sesaji Sebagai Titik Temu Budaya Islam Jawa” yang ditulis oleh Ahmad Khoirul Anam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kemasan simbol budaya Jawa yaitu sesaji. Nilai-nilai Islam dan nilai-nilai leluhur Jawa bertemu dan berkolaborasi di dalam instrumen sesaji tersebut. Keduanya sama-sama saling akomodatif dan apresiatif satu sama lain. Akhirnya sesaji dalam budaya Islam Jawa digunakan sebagai pijakan laku spiritual keagamaan. Laku spiritual keagamaan dari budaya Islam dan Jawa yaitu sama-sama menjalankan budayanya baik secara lahir maupun batin. Secara batin, laku spiritual keagamaan Islam Jawa selalu berpangkal pada konsep eling lan waspada, artinya selalu menjaga keselarasan dan ketaqwaan dengan Tuhannya. Pada akhirnya konsep taqwa dan keselarasan ini sangat perlu untuk dibuktikan melalui tindakan atau diwujudkan secara lahiriah. Hal ini sangat bersungguh-sungguh. Salah satu tindakan (laku spiritual) secara lahiriah ini adalah melaksanakan sesaji. Dengan demikian pernyataan mengenai sesaji sebagai titik temu budaya Islam Jawa bisa diterima.

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis karena meneliti hal yang sama tentang sesajen. Dari segi perbedaanya adalah peneliti lebih terfokus untuk mengetahui sesaji sebagai titik temu budaya Islam Jawa. Sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada tradisi sesajen dalam pernikahan ditinjau dari hukum Islam.⁴³

C. Kerangka Berfikir

Pada pernikahan adat Jawa memiliki tata cara tersendiri. Pada ritual pernikahan adat Jawa akan berkaitan dengan sesajen. Karena sesajen ini adalah syarat utama supaya pada proses atau ritual berjalan dengan lancar.

⁴² Noor Rofi'atus Shofa, “*Budaya Hukum Perkawinan Adat Tamplek Punjen Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sidomulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati*” (skripsi : Program Studi Hukum Keluarga Islam, Tahun 2022).

⁴³ Ahmad Khoril, “*Sesaji Sebagai Titik Temu Budaya Jawa*” (Skripsi: Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Universitas Islam Negri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2017).

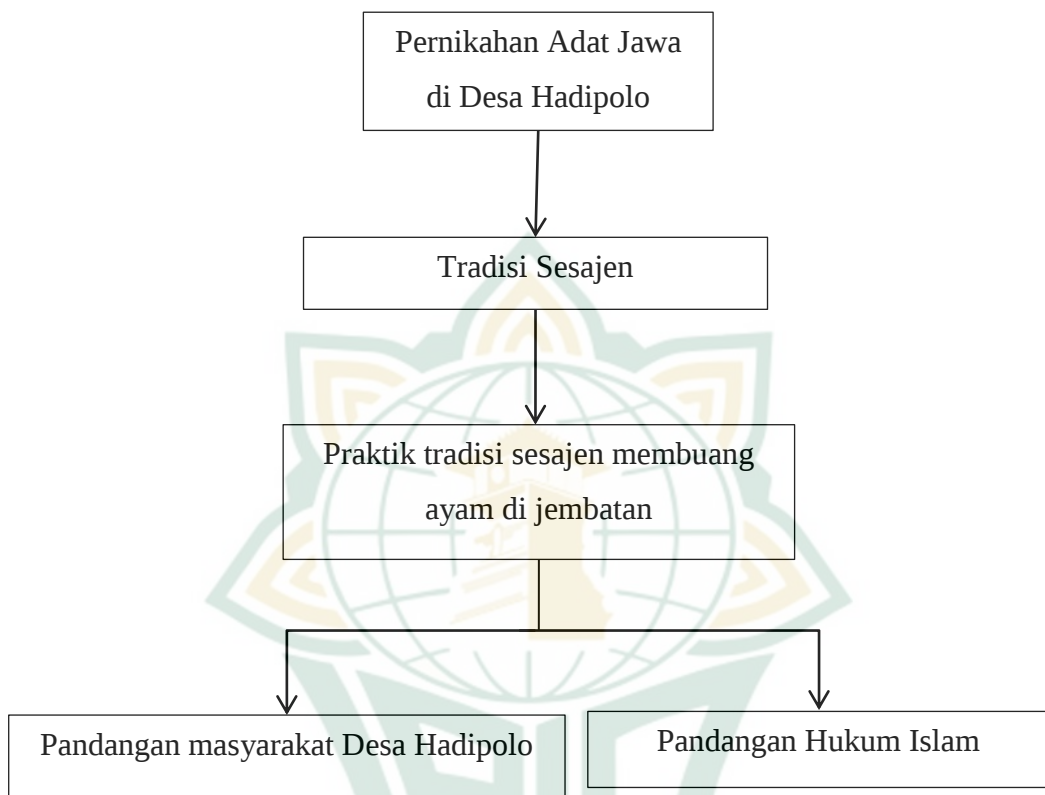
Budaya sesajen adalah salah satu contoh akulturasi atau campuran antara budaya Hindu dengan Islam. Kebudayaan ini sudah menjadi identitas masyarakat local dan biasa digunakan sebagai ritual persembahan kepada Tuhan, Dewa maupun makhluk halus lainnya. Tidak hanya pada prosesi pernikahan saja, tradisi pemberian sesajen ini dilakukan pada siklus kehidupan manusia dari sejak dalam kandungan, kelahiran hingga kematian.

Sesajen memiliki fungsi sebagai upacara penghormatan pada roh leluhur terhadap kegiatan manusia di dunia dan memohon kepada tuhan untuk diberikan kelancaran dan keselamatan. Kegiatan ini sebagai penghubung antara manusia dengan makhluk halus atau supernatural yang dianggap memiliki kekuatan luar biasa. Sesajen biasanya dilakukan pada tempat-tempat yang dianggap keramat dan dilakukan pada waktu tertentu, dengan memberikan sajian bunga-bunga, makanan, dan lain sebagainya.

Mereka tak mampu melepaskan diri dari adat istiadat memberikan sesajen dalam pesta pernikahan, khususnya pernikahan adat Jawa, seperti yang dialami warga Desa Hadipolo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus. Ada sejumlah kegiatan pernikahan adat Jawa yang dilakukan sebelum, saat, dan setelah pernikahan. Bagi yang masih mempercayainya, warga Desa Hadipolo menilai sesaji tersebut memiliki makna suci. Tujuan dilakukannya kurban tersebut adalah untuk memohon keberkahan, keamanan, dan kemudahan dalam pengoperasiannya.

Tradisi membuang ayam di jembatan pada salah satu prosesi pernikahan adat Jawa merupakan bentuk tumbal yang dilempar pada sungai, yang dimana pada setiap tempat dipercayai memiliki penununggu atau penjaga. Oleh karena itu, tradisi pemberian sesajen dengan membuang ayam disungai ini bertujuan untuk meminta izin kepada penunggu tempat itu pada saat melewati jembatan tersebut dan memohon kepada tuhan supaya diberikan perlindungan serta keselamatan pada kelangsungan acara pernikahan tersebut.

Tradisi ini masih dilakukan oleh masyarakat Desa Hadipolo yang dianggap sebagai pelestarian budaya dari nenek moyang. Akan tetapi, pada tradisi sajen ini juga harus dilihat dari pandangan Hukum Islam, karena pada tradisi sesajen ini selalu dikaitkan dengan makhluk-makhluk ghaib yang diyakini dapat memberikan keselamatan bagi masyarakat.



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir